



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TENG
NOMOR : 403.1/ 700 /DINASKY/2017

TENTANG

SISTEM OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TENG,

- Memang:** : Surat permohonan Kepala SMA No. 41/PS Pasapalan Samaritan Tengah
No Nomor : 403/PS/PSK-KY/2017, tanggal 18 September 2017, perihal
Permohonan dan Operasional Pendidikan SMA No. 40/PSI Pasapalan
- Menimbang:** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan dan perbaikan mutu
pendidikan dasar bagi anak usia 7 – 12 tahun perlu dilaksanakan sistem
pendidikan yang terdiferensiasi;
- b. bahwa dalam upaya penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil, perlu
diperkenalkan jenis dan bentuk pola penyelenggaraan dengan
memanfaatkan teknik komputer masyarakat lokal yang telah dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- c. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b di samping perlu merujuk dan menggunakan SMA No. 40/PSI
Pasapalan Samaritan Tengah di dengan untuk Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Teng
- Meningat:** : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Kabupaten
Sanggau, Kabupaten Teng, Kabupaten Muara Jawa dan Kabupaten
Tanjung Selang Timur (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 16), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 54
tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun
1999 tentang pemerintahan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Teng,
Kabupaten Muara Jawa dan Kabupaten Tanjung Selang Timur (Lampiran
Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional
(Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 35, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Peraturan
Perundang - undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1998 Dasar (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
8. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 048/VI/1982 tentang Sekolah Dasar ;

Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 065/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MENUTUSKAN

Ditentukan :

KESATU) Kepala sekolah dibantu di :

Nama sekolah	: SDN No. 4UYEE Perangin
Nomor Pkdi Sekolah Nasional	: 0087089
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 001180205810
Nama Sekolah	: 3. Lintas Tenter-Jambi Km.18
Kecamatan	: Bangoh. Bt
Kabupaten	: Talo
Provinsi	: Jambi

Terbentuk mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, kepala sekolah tersebut diatas diberi hak untuk melaksanakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 050/10/2002, maka lain tersebut pada aturan KESATU di cabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakkonsisten dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Toba

Pada tanggal 31 Oktober 2017 M

Muharam 1439 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBU,



SAHILAH M.S.
Pemerintah Kabupaten Tebu
NIP. 06011184 199002 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bpk Bupati Tebu (sebagai laporan)
2. Yth. Bpk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
3. Yth. Sdr. Kepala Kabupaten/Kota Kabupaten Tebu
4. Yth. Sdr. Camat Tengah Jir
5. Yth. Sdr. Kepala UPTD DIBUD Kecamatan Tengah Jir
6. Yth. Sdr. Koordinator Pengawas Kabupaten Tebu
7. A.n.l.p.